

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia tidak jarang orang menyamakan korporasi dengan perusahaan. Pandangan tersebut tidak dapat disalahkan sepenuhnya meski tentu saja terdapat perbedaan antara keduanya. Korporasi bermakna (i) badan usaha yang sah; badan hukum; (ii) perusahaan atau badan usaha yang sangat besar atau beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar.¹ Sementara perusahaan adalah (i) kegiatan (pekerjaan dan sebagainya) yang diselenggarakan dengan peralatan atau dengan cara teratur dengan tujuan mencari keuntungan (dengan menghasilkan sesuatu, mengolah atau membuat barang-barang, berdagang, memberi jasa, dan sebagainya); (ii) organisasi berbadan hukum yang mengadakan transaksi atau usaha². Dengan arti ini, korporasi dan perusahaan relatif bermakna sama.

Korporasi tidak dapat dilepaskan dari sudut pandang hukum perdata, karena pada awalnya memang hukum perdata yang banyak berhubungan dengan masalah korporasi sebagai subjek hukum. Dalam hukum perdata, perkataan orang berarti pembawa hak atau subjek hukum (*subjectum juris*). Meskipun demikian, orang atau manusia bukanlah satu-satunya subjek hukum (*natuurlijke persoon*), karena masih ada subjek hukum lain yang menurut hukum dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti seorang manusia, mempunyai kekayaan sendiri

¹ Lilik Shanty, 'Aspek Teori Hukum Dalam KEJAHATAN KORPORASI', *PALAR / PAKUAN LAW REVIEW*, 3.1 (2017) <<https://doi.org/10.33751/v3i1.401>>.

² Adriano, 'Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi', *Yuridika*, 28.3 (2013).

dan dengan perantaraannya dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan. Subjek hukum dimaksud yaitu badan hukum (*rechtspersoon*), artinya orang yang diciptakan oleh hukum.³

Apabila lebih jauh melihat lebih mendalam bahwa kejahatan korporasi itu bisa dilakukan dalam aspek kejahatan ekonomi dengan catatan bahwa perkara ini dalam ruang lingkup keperdataan, misalkan masalah hukum wanprestasi, ganti rugi dan sebagainya pada tataran hukum privat pada suatu bentuk kejahatan korporasi. Pada sisi lainnya kejahatan korporasi bisa dilakukan pada aspek kejahatan pidana seperti suatu tindak pidana korupsi maupun aspek kejahatan keuangan negara. Menjadi suatu problematika hukum ketika kasus kejahatan korporasi sudah tepat pada perkara perdata, maka jaksa akan mengarahkan kepada perkara pidana seperti tindak pidana korupsi, maupun tindak pidana keuangan negara, sehingga menimbulkan tindakan penyalahgunaan kewenangan dalam suatu kewenangan yang dilakukan oleh jaksa.

Berbicara jaksa, mempunyai tugas dan kewenangan sebagai kompetensi pengaturan Kejaksaan Republik Indonesia secara normatif dapat dilihat dalam beberapa ketentuan undang-undang mengenai Kejaksaan, sebagaimana yang ditegaskan pada UU RI No. 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia terutama Pasal 30⁴.

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hal. 21.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan penuntutan; b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksana putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang; e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan ke penyidik. (2) Di bidang perdata dan tata usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah. Menurut ketentuan diatas, jaksa bertugas sebagai penuntut umum

Tugas dan kewenangan jaksa sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku juga, beberapa pandangan bahwa *ultra vires* juga mengikat pada kewenangan jaksa dalam suatu kejahatan korporasi, sehingga perlu dijelaskan penafsiran penyalahgunaan kewenangan dalam beberapa doktrin hukum yang ada. Menurut Sutan Remy Sjahdeini⁵, menyatakan: "Ajaran penyalahgunaan kewenangan atau *doctrine of ultra vires* merupakan doktrin yang semula berasal dari hukum publik yang kemudian diserap ke dalam hukum tentang badan hukum, terutama hukum tentang perseroan terbatas".

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini menyatakan: Menurut doktrin tersebut, apabila suatu kontrak dibuat oleh perseroan tidak dalam rangka maksud dan tujuan dari perseroan (*beyond the objects of the company*), maka kontrak itu disebut *ultra vires the company*, dan kontrak itu *void* (tidak sah atau batal demi hukum). Apabila mereka melakukan kegiatan yang demikian dan sebagai akibatnya perseroan mengalami kerugian, maka perseroan dapat meminta agar anggota direksi yang bersangkutan mengganti kerugian itu karena mereka telah melalaikan kewajibannya. Berdasarkan pendapat tersebut, maka keberadaan doktrin *ultra vires* tersebut ditujukan untuk melindungi atau membatasi sampai sejauh mana korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh para pengurus atau anggota korporasinya. Pembatasan tersebut dilakukan karena korporasi tidak

yang melakukan "tindakan penuntutan". Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 menyatakan sebagai berikut: "Tindakan Penuntutan adalah melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan

⁵ Sjahdeini, Sutan Remy. (2007). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers.

bertanggung jawab apabila kegiatan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dengan tujuan dari korporasi tersebut.

Sejalan dengan pasal 4 PerMA No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban, karena adanya tiga kategori kesalahan korporasi, yaitu korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut, atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah pencegahan. Pada pasal 4 PerMA No. 13 tahun 2016 tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan doktrin ajaran asas *ultra vires*. Alasan yang mendasarinya bahwa asas *ultra vires* membatasi pertanggungjawaban korporasi sampai sejauh ruang lingkup tujuan korporasi.

Terkait dengan persinggungan hukum perdata dan hukum pidana, Prof. Indriyanto Senoadji dan Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa sampai kapan pun hukum perdata tidak bisa bertemu dengan hukum pidana, mengingat masing-masing memiliki rel sendiri-sendiri. Bagaimana suatu wanprestasi atas suatu perikatan perdata atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) atas norma hukum perdata bisa bergeser menjadi perbuatan melanggar hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Kasus perdata harus ditangani sesuai dengan norma hukum perdata, kasus korporasi ditangani dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kasus perbankan ditangani dengan Undang-Undang Perbankan, tidak bisa serta merta semuanya ditangani dengan mempergunakan delik korupsi, mengingat dalam ilmu hukum dikenal asas *systematische specialiteit* (kekhususan sistematis).

Peneliti melihat berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban tindakan pengurusan direksi tidak hanya secara perdata namun juga pidana. Tidak mudah dilaksanakan, namun juga tidak berarti tidak bisa dilaksanakan, sepanjang dapat membuktikan adanya tindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*), dan menemukan elemen-elemen *mens rea* untuk dapat dituntut secara pidana.

Menurut pendapat peneliti, kasus IM2, Chevron dan Merpati harus diawali dengan *due diligence* dari sisi hukum perseroan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang berakibat kerugian bagi pihak lain. Ketentuan UUPT mewajibkan direksi dan pengurus korporasi lainnya, untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati (*corporate prudential principle*), berdasarkan tata cara dan prosedur perseroan (*corporate standard operation procedure*), dilakukan untuk kepentingan korporasi, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya korporasi dan harus dalam batas kewenangan pengurus dan korporasi (*intra vires*).

Dengan melaksanakan langkah-langkah (*corporate self regulatory*) tersebut direksi dan pengurus korporasi lainnya akan mendapatkan perlindungan hukum (*corporate veil*). Penyimpangan terhadap anggaran dasar dan ketentuan UUPT, baik karena penyalahgunaan kewenangan, ketidakhati-hatian, tindakan penyalahgunaan kekuasaan (melampaui kewenangan dan/atau tindakan-tindakan lain, menyebabkan hilangnya perlindungan hukum (*piercing corporate veil*) dan direksi korporasi bertanggung jawab atas tindakannya. Direksi akan masuk ke ranah abu

(*grey area*), wilayah yang merupakan arsiran antara ranah hukum perdata dan pidana, di mana penentuan tanggung jawab direksi atas tindakannya yang merugikan pihak lain akan diuji apakah tetap dalam ranah hukum perdata, atau memasuki ranah hukum pidana.

Apabila tindakan direksi korporasi menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, maka direksi korporasi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng (jika anggota direksi lebih dari satu) atas timbulnya kerugian tersebut (Pasal 92 ayat 3 UUPT). Apabila tindakan tersebut merugikan publik atau negara, maka direksi tidak serta merta harus bertanggung jawab secara pidana, karena harus dapat dibuktikan lagi adanya elemen-elemen tindak pidana, yang meliputi dua hal.

Pertama, adanya perbuatan pidana (*criminal act* maupun *actus reus*), yang berunsur perbuatan melanggar hukum baik formil maupun materiil. Kedua, adanya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* maupun *mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*), dengan syarat adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan.

Walaupun secara teoritis dan akademis, masih dimungkinkan untuk mempergunakan instrumen hukum pidana (korupsi) untuk memeriksa kasus-kasus yang bernuansa perdata, namun harus melalui mekanisme yang benar dan tepat, serta sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak menimbulkan disparitas perlakuan dan penghukuman yang pada akhirnya dapat

menimbulkan ketidakadilan hukum, ketidakpastian hukum dan tidak adanya kemanfaatan hukum bagi korporasi.⁶

Berdasarkan beberapa paparan di atas, maka isu hukum dalam peneitian ini dihadapkan ketika ada kasus perdata diarahkan kepada kasus pidana, sering terjadi pada jaksa yang memberikan arahan dari kasus perdata ke pidana seperti dalam kasus sengketa antara PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m² dan seluas 26.800 m² yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3 Kelurahan Marunda Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dan gugatan melawan Azhar Umar terkait dengan sengketa kepemilikan saham PT MIT.

Hiendra Soenjoto akhirnya berhasil diseret ke meja hijau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) ini sempat buron sebelum ditangkap tim KPK di kawasan BSD, Tangerang Selatan pada 29 Oktober 2020 karena diduga memberi suap kepada mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono sebesar Rp45,7 miliar terkait dengan pengurusan sengketa perdata.

Kasus Kasus PT Dhaeseng & PT InlerJand Kontra PT Usaha Sandang, Pada kasus ini, Presiden Direktur membuat Surat Pernyalaan hutang kepada PT Usaha Sandang untuk dan alas nama PT Dhaesengll'T Interland (Badan hukum) tanpa perserujuan Komisaris, sesuai dengan ketentuan di dalam anggaran dasar, maka merupakan perbuatan hukum yang bersifat ultra

⁶ Handoyo Prasetyo., 2014., *Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana.*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana>; 17 Juni 2020:14.30 WIB

vires. Tindakan Presiden Direktur tersebut berada diluar batas kewenangannya sebagai Presiden

Direktur. Perbuatan hukum itu adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, jadi tidak mengikat badan hukum PT Dhaeseng maupun PT Illerland. Tuntutan atas hutang yang dibuat oleh Presiden Direktur di atas, tidak dapat diruntut pemenuhannya kepada badan hukum PT Dhaeseng maupun PT Interland, karena hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi dari Presiden Direktur dimaksud.

Presiden Direktur atau Direktur suatu Badan Hukum atau Perseroan (dalam kasus ini direksi PT Dhaeseng maupun PT Interland) secara yuridis wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Bila ternyata direksi mengenyampingkan ketentuan bahwa suatu perbuatan hukum harus memperoleh persetujuan komisaris. Perbuatan direksi tersebut adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat badan hukum yang bersangkutan.

Akibat hukumnya, direksi tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi terhadap perbuatan hukum yang dilakukannya, dan tidak dapat dilimpahkan kepada badan hukum bersangkutan. Sesuai dengan ajaran Ultra Vires yang menentukan bahwa direksi dilarang bertindak melampaui halas wewenangnya yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan.

Pelaksanaan doktrin penyalahgunaan kewenangan, pertama akan menghadapi kenyataan tidak cukupnya pengetahuan sementara hakim mengenai doktrin ini, atau sama sekali tidak mengetahuinya. Kasus PT Dhaeseng di awal tulisan ini memberikan petunjuk kearah ini. Pada tingkat Pengadilan Negeri, putusannya memang benar bahwa hutang tersebut

merupakan tanggung jawab pribadi Presiden Oirektur PT Ohaeseng, tetapi lanpa sama sekali menyebut doktrin *ultra vires* hanya menyebutkan. Tanpa persetujuan komisaris, maka hutang tersebut menjadi tanggung jawab pribadi Presiden Direktur tersebut.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:

- (1) Surat Perjanjian pengakuan pembayaran hutang bahan tekstil, tidak dapat digolongkan Illengikat perseroan sebagai penjallin (Pasal I I ayat (2) Anggaran Dasar PT Dhaeseng).
- (2) Surat Perjanjian di atas, merupakan pembelian bahan tekstil, yang termasuk dalam "bidang usaha" perseroan, sehingga tergugat (Presiden Direktur) dianggap tetap berwenang dan sah melakukan perbuatan tersebut (tanpa persetujuan komisaris). Baru di tingkat kasasi (Mahkamah Agung), diterapkan doktrin *ultra vires*.

Secara singkat peneliti berpendapat bahwa ada ketidak proporsionalitas dalam menetapkan perkara perdata ke pidana. Apabila melihat lebih jauh bahwa implikasi hukum ke wanprestasi, ganti rugi maupun kompensasi serta ada tanggung gugat dalam proses gugatan perdata ketika PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (PT KBN) terkait dengan gugatan perjanjian sewa menyewa depo container milik PT KBN seluas 57.330 m² dan seluas 26.800 m² yang terletak di wilayah KBN Marunda kavling C3-4.3.

Pada dimensi yang lain bahwa ada perjanjian mengikat didasarkan pada unsur subjektivitas dan unsur objektivitas seperti Pasal 1320

KUHPerdata dan ada itikad baik diantara kedua belah pihak. Walaupun demikian jaksa dalam prakteknya menggunakan prinsip *ultra vires* dengan melakukan perbuatan hukum ketidaksewenangan dalam jabatannya (*abuse of power*) dengan mengarahkan para pihak ke arah perbuatan hukum pidana seperti perbuatan melawan hukum, implikasi hukum perseroan pada unsur kejahatan keuangan negara sampai dengan tindak pidana korupsi.

Unsur "*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*" (vide Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001) dan unsur "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi*" (vide Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No 20 tahun 2001), merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku *memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain*.

Unsur "*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*" lebih sulit membuktikannya karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Secara teoritis, unsur "*memperkaya diri...*" sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Pada unsur "*menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi*", artinya pada adanya fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.

Mengenai unsur "*merugikan keuangan negara*" aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau BPKP

yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Dalam perkembangan hasil audit BPK dan BPKP akhir-akhir ini, terlihat secara fakta hasil audit BPK atau BPKP ini sudah mengarah pada audit adanya "*melawan hukum*" yang bukan merupakan "*zona wewenang*". Kewenangan BPK atau BPKP dalam melakukan audit adalah dalam *zona accounting*, sehingga tidak perlu jauh sampai mencari adanya perbuatan melawan hukum atau tidak, karena itu merupakan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum.

Berdasarkan dari paparan di atas, maka beberapa aspek problematika hukum yang terjadi pada latar belakang di atas, antara lain:

1. **Problematika Yuridis**, adanya ketidaksesuaian tempat berlakunya dalam suatu konstruksi pengaturan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 dihubungkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia dan harus dilihat secara komprehensif, serta harus melihat proporsionalitas dalam menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana korupsi dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "melawan hukum" dalam pengertian formil dan materiil.
2. **Problematika Sosiologis**, adanya perilaku-perilaku hukum yang pada praktiknya jaksa memberikan pertimbangan-pertimbangan dari perkara perdata ke perkara pidana, sehingga ada perbuatan hukum baik dalam kondisi perbuatan melawan hukum maupun tindakan

hukum merugikan keuangan negara sampai pada tindak pidana korupsi.

3. **Problematika Teoritis**, pada teori kewenangan ini ada persoalan penyalagunaan jabatan yang dilakukan jaksa dalam rangka kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi, karena teori semacam ini dinamakan sebagai *abuse of power* menurut pendapat Phillipus M. Hadjon⁷.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa tindakan penyalahgunaan kewenangan jaksa terhadap pertanggungjawaban pidana pada kejahatan korporasi?
2. Apa implikasi hukum tindakan penyalahgunaan kewenangan jaksa pada kejahatan korporasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini pada hakikatnya mempunyai tujuan, sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tindakan penyalahgunaan kewenangan jaksa terhadap pertanggungjawaban pidana pada kejahatan korporasi;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implikasi hukum tindakan penyalahgunaan kewenangan jaksa pada kejahatan korporasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini adalah:

⁷ Philipus M, Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

1.4.1. Manfaat Teoritik;

- a. Secara teori penelitian ini memberikan manfaat pada jaksa tentang ukuran pada kewenangan-kewenangan jaksa yang harus dibatasi dengan regulasi dan kode etik jabatan dalam melaksanakan tindakan-tindakan hukum tertentu;
- b. Pada tataran teori pembentukan peraturan perundang-undangan penelitian ini memberikan manfaat bagi para pejabat pembuat undang-undang untuk melaksanakan fungsi legislasi pada suatu tatanan sistem perundang-undangan dalam rangka membuat batasan-batasan pada bentuk pertanggung jawaban pidana dan perdata terhadap suatu kejahatan korporasi.

1.4.2 Manfaat Praktik.

- a. Secara praktik penelitian ini bermanfaat untuk membatasi perilaku-perilaku hukum bagi jaksa dalam melaksanakan jabatan dan kode etiknya serta memberikan batasan terhadap regulasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana dalam konteks kejahatan korporasi;
- b. Pada tataran advokasi, maka penelitian ini sangat berguna bagi pengacara (advokat) dalam membedakan antara kasus perkara perdata dan pidana terutama masalah pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap kejahatan korporasi
- c. Pada ruang lingkup akademisi, maka penelitian ini bermanfaat untuk menjadikan pembanding dengan penelitian lainnya

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Kerangka Teoritik

1.5.1.1 Teori Kewenangan

Dalam hukum positif Indonesia istilah *wewenang* antara lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 16, Pasal 53 ayat (2) huruf c). Istilah *wewenang* digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah itu seringkali dipertukarkan dengan istilah *kewenangan*. Istilah *kewenangan* atau *kewenangan* sering disejajarkan dengan istilah *Boveogdheid* dalam istilah hukum Belanda.

Apabila dikaji istilah hukum secara lebih kritis, ada sedikit perbedaan antara istilah *wewenang* atau *kewenangan* dengan istilah *bovoegdheid*. Perbedaan terletak dalam karakteristik hukumnya. Istilah dalam Bahasa Belanda *Bovoegdheid*, baik dalam tataran konsep hukum publik maupun hukum privat. Hukum di Indonesia, istilah *kewenangan* atau *wewenang* seharusnya digunakan selalu dalam konsep hukum publik dengan konsekuensi pemerintahan dan birokrasinya. Dengan perbedaan tersebut, istilah *wewenang* atau *kewenangan* digunakan sejajar dengan istilah *bovogdheid* dalam konsep hukum publik.⁸

Kewenangan (yang biasanya terdiri atas beberapa *wewenang*) adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintah (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan *wewenang* hanya mengenai sesuatu

⁸ Philipus M, Hadjon, dkk, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 10.

onderdil tertentu saja. Kewenangan dibidang kehakiman atau kekuasaan mengadili sebaiknya disebut *kompetensi* atau *yurisdiksi* saja.

Perbedaan prinsip penyalahgunaan kekuasaan pada UU RI No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan UU RI No. 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi:

No.	UU RI No. 30/2014	UU RI No. 20/2001
1.	Pasal 17 dan Pasal 18: Penyalahgunaan wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang	Pasal 3 UU PTPK dapat diuraikan unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut: (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
2.	Permohonan penilaian unsur penyalahgunaan wewenang adalah permintaan tertulis kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam keputusan dan/atau tindakan.	Unsur yang khas dari tindak pidana korupsi dibandingkan dengan KUHP yaitu: "memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan jabatan atau kedudukan dan merugikan keuangan Negara."
3.	Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil	Perumusan delik dalam Pasal 3 UU PTPK terjadi inkonsistensi. Dalam satu delik terdapat <i>unsure</i> delik yang dirumuskan sebagai delik materiel, untuk <i>unsure</i> delik yang

keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.	lain dirumuskan sebagai delik formil. Dirumuskannya unsur delik "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" maka delik tersebut merupakan delik kesengajaan (<i>dolus</i>), delik kesengajaan dalam bentuk kesengajaan tingkat I (kesengajaan dengan maksud), berbeda halnya dengan "memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi" dalam Pasal 2 UU PTPK adalah 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kepastian/keharusan, dan kesengajaan dengan kemungkinan (<i>dolus eventualis</i>). Atas dasar pendirian tersebut, delik dalam Pasal 3 UU PTPK tidaklah terjadi delik dilaksanakan dengan kealpaan (<i>culpa</i>).
---	---

Oleh karena itu harus dibedakan antara penyalahgunaan versi undang-undang administrasi pemerintahan yang pada intinya mengenai kewenangan pejabat melaksanakan fungsi jabatannya (dengan beberapa unsur dalam penyalahgunaan kewenangan itu seperti melampaui kewenangan, diluar kewenangan dan penyalahgunaan wewenang) dengan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi yang kental dengan adanya delik maupun tindakan melawan hukum pidana.

1.5.1.2 Teori Harmonisasi Hukum

Pembangunan materi hukum (*legal substance*) atau peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini terus berlangsung (*never ending process*) karena peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sendi utama dari sistem hukum nasional. Masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek *legal drafting-nya*. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya.

Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Salah satu prioritas yang harus dilakukan dalam rangka pembangunan hukum nasional adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi harus dilakukan secara sistemik sejak dini yaitu sejak dilakukannya penyusunan naskah akademik (NA), penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sampai dengan penyusunan RUU, RPP dan Rancangan Perpres.

Aspek perencanaan merupakan salah satu faktor penting, oleh karena itu pembentukan peraturan perundang-undangan harus dimulai dari perencanaan. Disusun secara berencana, terpadu dan sistematis, serta didukung oleh cara dan metode yang tepat, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan

perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (3), UU RI Nomor 12 Tahun 2011 mengatur bahwa pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan (Kemenkumham). Ketentuan ini mengandung konsekuensi bahwa RUU, RPP dan Rancangan Perpres dalam pengajuannya harus melewati mekanisme pengharmonisasian yang biasanya dilakukan melalui pembahasan bersama Panitia Antar Kementerian (PAK) agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya.

1.5.1.3 Teori Perundang-undangan

Hakikat undang-undang dapat ditemukan yang berasal dari unsur *wet* dalam bahasa Belanda.⁹ Secara terminologis Kepustakaan Hukum Belanda *wet* atau undang-undang dapat dilihat dalam arti materiil dan dalam arti formil. Undang-undang dalam penafsiran materiil (*wet in materielle zin*) dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, dan apabila undang-undang dalam penafsiran formil (*wet formeel zin*) adalah lazim disebut undang-undang.¹⁰

Perundang-undangan adalah jenis dasar hukum yang penting dan paling moderen.¹¹ Pada perundang-undangan dapat dibedakan menjadi dua momen sentral (unsur pokok), yaitu momen politik-idiil, momen teknikal. Momen politik berkaitan dengan isi undang-undang yang

⁹ Jimly Asshiddiqi, *Hubungan Kerja antara DPD dengan MPR dan lembaga Negara lainnya*, dalam Jenedri M. Gaffar et. al. (ed). Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Jakarta Kerjasama Antara Sekretariat Jenderal MPR RI dengan UNDP, 2003, hlm. 117.

¹⁰ Menurut Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hove, 1987), hlm. 802; *wet* berarti undang-undang.

¹¹ Arief Sidharta (penerjemahan). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum. Ilmu hukum dan Filsafat Hukum*, Cetakan ketiga, (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 9.

diingkan (diaspirasikan), yaitu berkaitan dengan artikulasi dan pengolahan tujuan-tujuan politik (oleh politisi, pejabat negara, yuris dan lain-lain) sedemikian rupa sehingga penyelesaian-penyelesaian politik tertentu menjadi dimungkinkan.

1.5.1.4 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan hal mendasar dalam tatanan hukum modern. Prinsip ini ditujukan untuk semua cabang pemerintahan. Mereka mendefinisikan asas kepastian hukum sebagai persyaratan aksesibilitas dan prediktabilitas hukum, sehingga mereka yang terkena dampak hukum dapat mengantisipasi konsekuensi tindakan mereka secara wajar.¹² Pengertian kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya, jika hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.¹³

Kepastian hukum berpegang pada prinsip bahwa bagaimana hukumnya yang berlaku secara positif itulah yang harus berlaku, tidak

¹² Jimly Asshidiqie, '*Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*', Serpihan Pemikiran Hukum, Media Dan HAM, 2009.

¹³ Tata Wijayanta, '*ASAS KEPASTIAN HUKUM, KEADILAN DAN KEMANFAATAN DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN KEPAILITAN PENGADILAN NIAGA*', Jurnal Dinamika Hukum, 2014 <<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>>.

boleh menyimpang. Semboyan yang diucapkan oleh Lucius Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM), fiat justitia ruat caelum, hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Fiat justitia et pereat mundus, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan.¹⁴ Adanya kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat melalui pengaturan dalam undang-undang yang tegas, jelas dan yang tidak mengandung arti ganda atau dapat ditafsirkan lain. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.¹⁵

1.5.1.5 Teori Keadilan Hukum

Isi atau materi hukum agar dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat harus memuat nilai dan asas keadilan bagi siapa peraturan itu diberlakukan. Dalam dunia filsafat, nilai keadilan yang menjiwai sebuah aturan hukum, telah muncul sejak zaman klasik, yaitu melalui hasil pemikiran plato dalam bukunya *Politea* yang menggambarkan sebuah negara yang adil karena adanya pengaturan yang seimbang sesuai bagiannya dalam kehidupan ketatanegaraan, sehingga harapannya dapat dicapai keadilan bagi semua unsur bernegara sebab tiap-tiap kelompok (filsuf, tentara, pekerja) berbuat sesuai dengan tempatnya dan tugasnya.¹⁶

¹⁴ W. Tjandra, 'Dinamika Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Peradilan Tata Usaha Negara', *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 2011 <<https://doi.org/10.20303/jmh.v0i0.354>>.

¹⁵ Fence M. Wantu, 'Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim', *Mimbar Hukum*, 2007.

¹⁶ Huijbers, Theo., 1995., *Filsafat Hukum.*, Kanisius., Yogyakarta., hlm. 23.

Keadilan berdasarkan Aristoteles terbagi ke dalam dua golongan, yaitu:¹⁷

- 1) Keadilan distributif, yakni keadilan dalam hal pendistribusian kekayaan atau kepemilikan lainnya pada masing-masing anggota masyarakat.
- 2) Keadilan korektif, yakni keadilan yang bertujuan untuk mengoreksi kejadian yang tidak adil. Keadilan dalam hubungan antara satu orang dengan orang lainnya yang merupakan keseimbangan (*equality*) antara apa yang diberikan dengan apa yang diterimanya.

1.5.2 Kerangka Konseptual

1.5.2.1 Konsep Kejahatan Korporasi

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. *Corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁸

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibono yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi

¹⁷ Duswara Machmudin, Dudu., 2001., *Pengantar Ilmu Hukum, Sebuah Sketsa.*, Rafika Aditama., Bandung., hlm. 24.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23

adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum. Yan Pramadya Puspa¹⁹ menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (persona) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.

1.5.2.2 Penafsiran tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kejaksaan adalah badan negara yang sudah ada sebelum kita merdeka, demikian pula aturan-aturannya. Sehingga pada dasarnya Kejaksaan RI adalah meneruskan apa yang telah diatur di dalam Indische Staatsregeling (IS) pada zaman kolonial Belanda di Indonesia, yang dalam kedudukannya menempatkan Kejaksaan Agung berdampingan dengan Mahkamah Agung.²⁰

Menurut Yusril Ihza Mahendra, saat terjadinya proses pembentukan Undang-Undang Kejaksaan yang baru, banyak dari kalangan akademisi, aktivis LSM berkeinginan agar lembaga-lembaga penegak hukum menjadi independen, sehingga banyak wacana yang berkembang untuk memisahkan institusi Kejaksaan keluar dari ranah eksekutif. Mereka berpendapat sudah seharusnya institusi Kejaksaan ditempatkan ke dalam ranah yudikatif dengan dasar Pasal 24 ayat (3) UUD 1945. DPR dalam proses pembuatan undang-undang ini juga

¹⁹ Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.

²⁰ Yusril Ihza Mahendra, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945 sebagaimana dimuat di dalam buku Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2012), hlm. 4

menginginkan Kejaksaan bisa bekerja secara independen. Pemerintah sebaliknya berkeinginan mempertahankan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan secara independen dalam tata susunan kekuasaan badan penegak hukum dan keadilan.

Setelah proses tarik-ulur terjadi di dalam pembahasan RUU tersebut akhirnya DPR menarik usulan mereka tentang Jaksa Agung yang independen dan akhirnya disepakati Jaksa Agung tetaplah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, karena dalam sistem presidensial, Kejaksaan Agung memang berada di bawah ranah eksekutif, maka menjadi kewenangan Presidenlah untuk mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung.

1.5.2.4 Konsep Pertanggungjawaban Perdata

Munir Fuady²¹ menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut: 1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan; 2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan ataupun kelalaian), dan 3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggungjawaban hukum yakni: (1). Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerdata; (2). Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerdata; (3).

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm 3

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdara dan Pasal 1366 KUHPerdara mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (*liability based on fault*). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (*fault*) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut *Tortious Liability* atau *Liability Based on Fault*.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdara "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.*"

1.6 Orisionalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang peneliti telah lakukan, sejauh ini belum ada penelitian yang memiliki kesamaan kajian ataupun objek kajian.

Berikut yang dapat digunakan sebagai pembandingan:

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti, Judul Penelitian, Asal Instansi	Penelitian Terdahulu	Perbandingan dengan Penelitian dalam Tesis saat ini
1.	2017	Didit Aditiawan, S.H ²² , <i>Pidana Korporasi, Pidana</i>	Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam	Pada tesis ini membicarakan tentang tindakan

²² Didit Aditiawan, S.H, 2017, *Pidana Korporasi, Pidana Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Tesis

	<p><i>Lingkungan Hidup, Undang-Undang Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</i> Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya</p>	<p>Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Penelitian tesis ini mengupas dua permasalahan, yaitu tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup dan aspek pembuktian dalam tindak pidana korporasi. Kejahatan korporasi ditinjau dari bentuk subjek dan motifnya, dapat dikategorikan dalam kejahatan kerah putih atau 'White Collar Crime' dan merupakan tindak pidana atau kejahatan yang bersifat organisatoris. Untuk menetapkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, dapat dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan-tujuan korporasi tersebut. Korporasi diperlakukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan/atau pencapaian tujuan badan hukum/korporasi, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan bersangkutan yang melakukannya atas</p>	<p>jaksa yang diluar kewenangannya untuk mengarahkan suatu kasus perkara dengan cara tidak benar dengan diluar prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan melalui bentuk penghasutan yang seharusnya perkara ini harusnya mengarah ke perdata melalui bentuk pertanggungjawaban perdata, namun secara <i>ultra vires</i> diarahkan kepada pertanggungjawaban pidana terutama dalam bentuk kejahatan korporasi. Dengan adanya ini, maka adakah motif yang dilakukan jaksa untuk menggiring opini dalam ranah perdata, untuk itu sering terjadi dalam praktik. Secara normatif bahwa pertanggungjawaban perdata adalah ranah dan aspek hukum perdata yang tidak boleh digabungkan karena bersifat mandiri, demikian juga sebaliknya pada konteks pertanggungjawaban pidana.</p>
--	--	---	--

			inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan.	
2.	2020	Ulil Amri ²³ , <i>Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah</i> , Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan yang dipenuhi untuk menganggap Korporasi melakukan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.	Pada tesis ini membicarakan tentang tindakan jaksa yang diluar kewenangannya untuk mengarahkan suatu kasus perkara dengan cara tidak benar dengan diluar prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan melalui bentuk penghasutan yang seharusnya perkara ini harusnya mengarah ke perdata melalui bentuk pertanggungjawaban perdata, namun secara <i>ultra vires</i> diarahkan kepada pertanggungjawaban pidana terutama dalam bentuk kejahatan korporasi. Dengan adanya ini, maka adakah motif yang dilakukan jaksa untuk menggiring opini dalam ranah pidana, untuk itu sering terjadi dalam praktik. Secara normatif bahwa pertanggungjawaban perdata adalah ranah dan aspek hukum perdata yang tidak boleh digabungkan karena bersifat mandiri, demikian juga sebaliknya pada

²³ Ulil Amri, 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Tesis

				konteks pertanggungjawaban pidana.
3.	2018	R. Galih Indrya ²⁴ Natasasmita, <i>Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</i> . Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana korupsi dengan mengkaji sejauhmana keterlibatan korporasi dalam hal penggunaan kewenangannya dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan membatasi permasalahannya kepada tindak pidana korporasi. Dalam penelitian ini juga membahas tentang batasan dan aturan yang membawahi tindak pidana korporasi, kapan korporasi melakukan tindak pidana dan siapa yang bertanggungjawab dalam mewakili korporasi tersebut. Penelitian ini juga membahas hukuman pidana apa yang dapat diterapkan terhadap korporasi bersama dengan implementasinya pada studi kasus yang sedang diteliti dengan menerapkan aturan dan Undang-undang yang tertuang dalam Kumpulan UndangUndang	Pada tesis ini membicarakan tentang tindakan jaksa yang diluar kewenangannya untuk mengarahkan suatu kasus perkara dengan cara tidak benar dengan diluar prosedur hukum dan peraturan perundang-undangan melalui bentuk penghasutan yang seharusnya perkara ini harusnya mengarah ke perdata melalui bentuk pertanggungjawaban perdata, namun secara <i>ultra vires</i> diarahkan kepada pertanggungjawaban pidana terutama dalam bentuk kejahatan korporasi. Dengan adanya ini, maka adakah motif yang dilakukan jaksa untuk menggiring opini dalam ranah pidana, untuk itu sering terjadi dalam praktik. Secara normatif bahwa pertanggungjawaban perdata adalah ranah dan aspek hukum perdata yang tidak boleh digabungkan karena bersifat mandiri, demikian juga sebaliknya pada

²⁴ R. Galih Indrya Natasasmita, 2018, *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tesis

			Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia.	konteks pertanggungjawaban pidana.
--	--	--	--	------------------------------------

1.7 Metode Penelitian

1.7.2 Jenis Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dengan menggunakan model pendekatan penelitian ***hukum normatif***.²⁵ Apabila dalam aspek keilmuan hukum, maka hukum akan menjadi objek penelusuran dan penelitian berbagai disiplin ilmu, sehingga hukum sebagai ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*).²⁶ Dalam kerangka pembangunan ilmu normologis, maka ilmu hukum normatif berhubungan langsung dengan praktik hukum yang menyadari adanya pembentukan hukum dan penerapan hukum.²⁷

Berdasarkan aspek penerapan hukum, permasalahan yang perlu dihadapi adalah interpretasi hukum, kekosongan hukum, antinomi, dan norma yang kabur. Pernyataan tersebut sangat tepat untuk diterapkan dalam perumusan penelitian hukum. Menurut Morris L. Cohen dalam Jonny Ibrahim²⁸, menjelaskan penelitian hukum merupakan sebuah proses untuk menemukan hukum yang mengatur aktivitas pergaulan hidup manusia dengan melibatkan aturan yang diberlakukan oleh negara dan komentar yang menjelaskan dan menganalisis norma-norma hukum.

²⁵ Soetandyo Wignjosebroto., 2002., *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah*, Elsam-Huma., Jakarta., 124-129....menjelaskan dengan sebutan istilah penelitian hukum positif yang berupa inventarisasi hukum positif, penemuan asas-asas hukum, dasar falsafah atau dogmatik maupun doktrin hukum positif, menemukan hukum *in concert* yang dipergunakan dalam menyelesaikan perkara hukum.

²⁶ Johnny Ibrahim., 2005., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1; Bayumedia Publishing., Malang., hlm. 33

²⁷ Johnny Ibrahim., 2005., *ibid.*, hlm.47

²⁸ *Ibid.*, Jonny Ibrahim., (2005)

Pendekatan lainnya adalah dengan menggunakan metode penafsiran perundang-undangan, karena pembentukan hukum baru tidak pernah terlepas dari penafsiran otentik, gramatikal dan historis.²⁹ Menurut Sudikno Mertokusumo, metode pendekatan interpretasi ini meliputi: interpretasi gramatikal, historis, sistematis, theologis, perbandingan hukum dan tidak ditunjukkan untuk sebuah penemuan hukum. Interpretasi ini tidak termasuk dalam interpretasi otentik maupun penafsiran norma-norma dalam peraturan perundang-undangan.

1.7.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mencari sumber hukum primer, sekunder dan tersier.

- Sumber hukum primer yakni bahan-bahan yang mengikat secara hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan 1-4);
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

²⁹ Sunaryati, Hartono,*Loc.cit*, bandingkan dengan.....Arif Sidartha yang menjelaskan bahwa antara ilmuwan hukum sebagai interpretator dengan teks yuridik ada jarak waktu. Teks yuridik terbentuk dari sudut pandang pembentuk hukum dan norma hukum yang berkaitan dengan realita masyarakat. Pandangan inilah memerlukan pengaturan yang mengacu pada cita hukum yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ilmuwan hukum dan praktisi sebagai interpretator, tidak dapat berdiri sendiri, maupun dalam kerangka pra pemahaman dan sudut pandang lainnya, jadi terkait pada waktu dalmnya interpretasi itu dilakukan.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. Ketiga Liberty: Jakarta, 2002., hlm. 155; Bandingkan dengan: Yudha Bhakti Adhiwisastra, 2000.,.....*Penafsiran dan Konstitusi Hukum*, Liberty, Bandung, hlm. 9-12; dijelaskan tentang penafsiran otentik, interdisipliner, multidisipliner.

- Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2004 Nomor 67-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401)
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)
 - f) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum pada hakikatnya suatu proses dan dinamika yang sistematis serta terencana dalam menentukan kaidah-kaidah hukum, norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, yurisprudensi hukum dan doktrin-doktrin hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan dan memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang dihadapi secara kontekstual. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, opini, dan karakteristik hukum yang bersifat rasional, logis, dan berkaitan dengan

teori-teori hukum, konseptual hukum sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi³⁰.

Penelitian ini mempunyai sifat *deskriptif analitis*,³¹ yang bertujuan untuk memperoleh suatu penjelasan dan gambaran umum yang menyeluruh dan sistematis, serta mendeskripsikan keadaan atau fakta hukum yang ada, tentang politik hukum kebijakan negara dalam pengaturan undang-undang pengampunan pajak yang berdasarkan aspek kesejahteraan dan keadilan rakyat. Kemudian gambaran umum tersebut dianalisis berdasarkan pada aturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang teridentifikasi dalam kajian penelitian ini.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Mengingat bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder, maka bahan hukum ini diidentifikasi, dirumuskan, ditemukan dan dikumpulkan dengan cara studi literatur atau *literature study*³², baik melalui media elektronik maupun semua media kepustakaan lain.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dikatakan menurut pandangan *Patton* adalah proses mengatur urutan dan sistematika data, dengan cara mengorganisasikan ke dalam suatu pola, struktur, kategori dan suatu penjelasan dasar.³³ Teknik analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini

³⁰ Peter Mahmud Marzuki., 2005., *Penelitian Hukum.*, Persada Media., Jakarta., hlm. 35

³¹ Sunaryati Hartono., 1994., *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke 20.*, Alumni., Bandung., hlm. 120; Lihat juga Soekanto., 1986., *Pengantar Penelitian Hukum.*, Universitas Indonesia (UI Press)., Jakarta., hlm. 9-10

³² Rianto Adi, 2004., *Metode Penelitian Sosial dan hukum*, Granit, Jakarta., hlm. 61.

³³ Muhajir Noeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi ke III, 1998), hlm. 104.

melalui teknik analisis *yuridis-kualitatif*. Teknik analisis *yuridis-kualitatif* merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis secara normatif-kualitatif* atau dikenal juga *analisis yuridis-kualitatif*, dijelaskan bahwa bahan hukum yang diperoleh melalui penelitian, ditelaah terlebih dahulu untuk kemudian disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang bersifat deskriptif. Selanjutnya pada tataran bahan hukum yang terhimpun dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun yang bersumber dari kaidah-kaidah, teori-teori, dan doktrin-doktrin hukum. Pada akhirnya dapat dijelaskan secara deduktif dengan cara memulai dari kajian tentang hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus.

1.8 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini, akan dilakukan secara terstruktur dan tersistematis dengan bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan yang utuh dalam memahami, menganalisis dan mendiskripsikan terhadap permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut.

BAB I : Bab Pendahuluan. Pada bab ini dibagi dalam beberapa sub bab yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang diangkat, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka kajian dan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab tentang deskripsi pengaturan hukum kewenangan jaksa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

terhadap suatu sistem pertanggungjawaban pidana maupun perdata pada kejahatan korporasi. Selain itu dibahas tentang bentuk-bentuk tindakan *ultra vires* jaksa pada tataran pertanggungjawaban pidana dan perdata terhadap suatu kejahatan korporasi beserta contoh kasusnya

BAB III : Di dalam 33abi ni akan membahas secara jelas dan tegas tentang Implikasi hukum yang bisa mengakibatkan terjadinya suatu tindakan *ultra vires* jaksa baik pidana dan perdata pada kejahatan korporasi

BAB IV : Bab Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran, dan rekomendasi sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

